



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

PUTUSAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Nomor Register Permohonan: 01/PS/BWSL.PWK.13.22/X/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1 Nama : Heriyanto
No. KTP : 3214020101590002
Alamat/TempatTinggal : Kp. Kaum, Rt/Rw. 010/001, Ds. Campaka, Kec. Campaka
Tempat, TanggalLahir : Bandung, 1 Januari 1959
Pekerjaan/Jabatan : PNS (Pensiunan)/ Plt Ketua/ Sekretaris DPD Partai Berkarya
- 2 Nama : Irwan Permana
No. KTP : 3214060710810004
Alamat/TempatTinggal : Kp. Sindang, Rt/Rw. 011/003, Ds. Cijantung, Kec. Sukatani
Tempat, TanggalLahir : Purwakarta, 7 Oktober 1981
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Bendahara DPD Partai Berkarya



Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut **Pemohon**; -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta yang berkedudukan di Plamboyan 3 N0 56 Purwakarta-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Dadang Supriadi, S.H Advokat pada Kantor Advokat Dadang Supriadi, SH & Rekan, berkantor di Jl. A. Yani Nomor 73/144 Kelurahan Cipaisan Kec.Purwakarta Kab.Purwakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 831/HK.07.5-SU/3214/KPU-Kab/X/2018. Bertindak atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Membaca Permohonan Pemohon ; -----

Mendengar Keterangan Pemohon ;-----

Membaca Jawaban Termohon ; -----

Mendengar Keterangan Termohon ; -----

Memeriksa Bukti-Bukti Pemohon dan Termohon ; -----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon ; -----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta pada tanggal 19 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 01/PS/BWSL.PWK.13.22/X/2018 dengan Permohonan sebagai berikut;----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada Permohonan *a quo* Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam hal Penerbitan Surat Keputusan KPU Purwakarta **81/PL.01.4-Kpt/3214/Kpu-Kab/X/2018** tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor **77/PL.01.4-Kpt/3214/Kpu-Kab/IX/2018** Tentang penetapan DCT KPU Kabupaten Purwakarta, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan pada Tanggal 17 Oktober 2018, telah memenuhi ketentuan pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terlebih tenggang waktu

mengajukan surat permohonan ini telah memenuhi syarat dan ketentuan undang-undang tentang pemilu (Pasal 467 ayat 4).

2. Bahwa Pemohon telah menerima surat keputusan dari Termohon Tertanggal 17 Oktober 2018 tersebut tanpa dengan menyebutkan alasan alasan yang jelas mengenai pencoretan Nama salah satu Calon Anggota Legislatifnya. Pemohon hanya menerima Surat Keputusan Tersebut Berikut Lampirannya yang isinya mencoret salah satu nama Calon yang mana telah di tetapkan dalam daftar calon tetap, jauh setelah Termohon mengeluarkan ketetapanannya, akan tetapi Pemohon Mengetahui Alasan Termohon mencoret Salah satu nama Calon dimaksud dalam surat Termohon Perihal Klarifikasi terhadap salah satu calon tertanggal 01 Oktober 2018 (Foto Copy Surat Terlampir) yang intinya bahwa Pemohon tidak mengumumkan salah satu Calonnya kepada Media/Publik karena pernah tersangkut kasus pidana.
3. Bahwa perlu Pemohon Sampaikan dengan Tegas bahwa alasan Termohon tersebut jelaslah sangat mengada ada dan sangat tidak berdasar. Terlebih dalam klarifikasinya Pemohon telah menyampaikan secara tegas bahwa salah satu calon yang pernah menjadi terpidana tersebut bukanlah terpidana dengan perkara yang diancam 5 tahun lebih, sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat 1 huruf g yang secara tegas dinyatakan bahwa seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama 5 tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus narapidana kepada publik terlebih calon yang di usung oleh Pemohon bukan lah sebagai terpidana bandar Narkoba, mantan Napi Korupsi dan terpidana terhadap kejahatan seksual anak sebagai mana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
4. Bahwa termohon dalam hal ini terlihat dengan jelas sudah tidak menghormati institusi negara yaitu POLRI tegasnya POLRES PURWAKARTA dan PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA yang telah dengan nyata menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian dan surat keterangan bersih dari pidana terhadap calon yang diusung oleh pemohon. Lebih ironis lagi termohon dalam menerbitkan SK pencoretan salah satu calon pemohon, sebelumnya tidak menyamakan presepsi terlebih dahulu mengenai pelanggaran yang dilakukan pada saat klarifikasi dilaksanakan sehingga keputusan yang di terbitkan oleh termohon terkesan bermuatan politisi dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang dijunjung tinggi dalam negara kita tercinta khususnya Kabupaten Purwakarta.
5. Bahwa SK pencoretan tersebut dikeluarkan oleh termohon karna berdasarkan laporan dari masyarakat akan salah satu calon yang diusung pemohon



merupakan mantan narapidana. Hal ini yang membuat ketidak jelasan alasan termohon yang dinilai telah keluar dari peraturan perundang-undangan berlaku. Padahal termohon telah memberikan ruang bagi publik untuk pengaduan masyarakat jauh sebelum daftar calon tetap (DCT) dikeluarkan oleh termohon yakni pada tahapan penetapan daftar calon sementara (DCS).

6. Bahwa pemohon sangat perihatin atas kejadian ini karna termohon sudah tidak jujur dan obyektif dalam melakukan fungsi dan wewenangnya sebagai abdi negara yang menjadi panutan semua pihak oleh karnanya mohon kiranya agar BAWASLU Kabupaten PURWAKARTA sebagai pihak yang mandiri bebas dari campur tangan pihak lain dapat bertindak objektif dan profesional dalam mengurus perkara ini.

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPUD PURWAKARTA nomer : 81/PL.01.04-Kpt/Kab/X/2018 Tentang perubahan ats keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM PURWAKARTA Nomor : 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/XI/2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten purwakarta (DPRD) KABUPATEN PURWAKARTA dalam pemilihan umum purwakarta tahun 2019.
3. Memerintahkan kepada KPUD KABUPATEN PURWAKARTA untuk melaksanakan putusan ini.
4. Menyatakan putusan ini serta merta dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari TERMOHON atau, apabila BAWASLU KABUPATEN PURWAKARTA yang memeriksa dan MEMUTUS perkara ini mohon putusan seadil adilnya.



B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam jawaban Termohon yang dibacakan didalam Sidang Adjudikasi yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Purwakarta pada tanggal 11 Agustus 2018 dengan Keputusan KPU Kab. Purwakarta Nomor 71/PL.04.1-Kpt/3214/KPU-Kab/VIII/2018.
2. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Purwakarta pada tanggal 20 September 2018 dengan Keputusan KPU Kab. Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2018.

3. Pada tanggal 28 September 2018 KPU Kab. Purwakarta menerima laporan melalui media social WhatsApp yang menerangkan bahwa ada calon anggota DPRD yang sudah ditetapkan dalam DCT ada mantan narapidana narkoba yang tidak di umumkan ke masyarakat pada saat tahapan Pendaftaran Calon Anggota DPRD.
4. Pada tanggal 1 Oktober 2018 KPU Kab. Purwakarta mengirim surat panggilan kepada Ketua Partai Berkarya untuk dilakukan Klarifikasi terhadap salah satu Calon Anggotanya yang telah terdaftar dalam DCT (Surat Nomor 722/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018).
5. Pada tanggal 1 Oktober 2018 KPU Kab. Purwakarta mengirim surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta untuk meminta Salinan Putusan atas perkara nama-nama yang dimaksud dalam laporan tersebut (Surat Nomor 723/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018).
6. Berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Atas Nama Lukmanul Hakim dengan Nomor Putusan 226/Pid.B/2012/PN.PWK telah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan kasus Penyalah guna Narkotika.
7. Pada tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 10.00 WIB KPU Kab. Purwakarta melakukan klarifikasi dengan *LIAISON OFFICER* (LO) dari Partai Berkarya. Hasil klarifikasi tersebut dalam Berita Acara KPU Kab. Purwakarta Nomor 59/PL.01.4-BA/3214/KPU-Kab/X/2018 sebagai berikut:
 - a. Bahwa calon Anggota DPRD atas nama **LUKMANUL HAKIM** yang terdaftar dalam Dapil Purwakarta Lima (5) dengan nomor urut Satu (1) dari PARTAI BERKARYA, terbukti sebagai mantan narapidana;
 - b. Bahwa Calon Anggota DPRD atas nama-nama tersebut, kebenaran dan kedudukannya sebagaimana yang diklarifikasi dan dikonfirmasi tersebut telah diakui oleh Partai BERKARYA Tingkat Kabupaten Purwakarta.



Selanjutnya

1. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
3. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimana secara jelas ditentukan tahapan pengajuan daftar calon oleh partai politik dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota

DPR/DPRD Prov/DPRD Kab./Kota dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

4. Bahwa mohon perhatian terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0411625 dari POLRES Purwakarta tanggal 25 Juni 2018 menerangkan bahwa nama LUKMANUL HAKIM "**tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun**". (Bukti T-1);
5. Bahwa mohon perhatian terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 194/SK/HK/06/2018/PN-Pwk Dari Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 25 Juni 2018 menerangkan bahwa nama LUKMANUL HAKIM "tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau tidak menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta karena terlibat perkara Hukum Pidana". Yang Kemudian Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 194/SK/HK/06/2018/PN-Pwk **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena yang bersangkutan telah memberikan keterangan tidak benar/palsu kepada Pengadilan Negeri Purwakarta** sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor W11-U7.P.01/2259/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 (Bukti T-2);
6. Bahwa mohon perhatian terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Pernyataan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018 menerangkan bahwa nama LUKMANUL HAKIM mencentang (V) kolom "**tidak pernah dijatuhi penjara** yang diancam dengan Pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap". (Bukti T-3);
7. Bahwa mohon perhatian terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Informasi Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.2 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018 menerangkan bahwa nama LUKMANUL HAKIM, pada angka 14 Status Khusus menuliskan : "**Bukan Mantan Terpidana** dengan Surat Pernyataan dari Pengadilan Negeri Purwakarta dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian". (Bukti T-4);
8. Bahwa mohon perhatian terhadap Dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD yaitu Pakta Integritas (Model B.3DPR/DPRD PROV./DPRD KAB/KOTA) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Berkarya yaitu H. Asep Abduloh (selaku Ketua) dan Heriyanto, Bsc (selaku Sekretaris) menyatakan dalam angka 1 bahwa "Dalam proses seleksi



Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU Kabupaten memiliki Integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan Nepotisme atau **melakukan pelanggaran hukum**". (Bukti T-5);

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana tercantum persyaratan Bakal Calon bahwa "mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup".(Bukti T-6);
10. Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan daftar Calon Tetap (DCT) dimana tercantum dalam angka 1 buruf b point 2 dapat berubah, apabila terdapat "Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota".(Bukti T-7);



Dengan demikian persyaratan calon atas nama LUKMANUL HAKIM telah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena dokumen persyaratan yang bersangkutan pada saat dimasukan kepada KPU Kabupaten Purwakarta memenuhi unsur **memberikan keterangan tidak benar tidak secara jujur mengakui sebagai mantan terpidana;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum masing-masing :

1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Klarifikasi terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Berkarya, Nomor : 59/PL.01.4-BA/3214/KPU-Kab/X/2018 yang dibuat pada Hari Selasa. tanggal 2 Oktober 2018 (Bukti T-8);
2. Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, tertanggal 17 Oktober 2018 (Bukti T-9);

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya BAWASLU Kabupaten Purwakarta berkenan memutuskan :

Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

Atau

Apabila BAWASLU Kabupaten Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalim pemohon, pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-16 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Uraian	Ket
1	P-1	SK No. 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2018 tentang DCT Pemilu 2019	
2	P-2	Pas Foto BPK Lukmanul Hakim	
3	P-3	BB1.	
4	P-4	BPK Lukmanul Hakim	
5	P-5	Surat Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih	
6	P-6	Fotocopy KTP	
7	P-7	Surat dari Pengadilan Negeri Purwakarta	
8	P-8	SKCK	
9	P-9	Surat dari RSUD Bayu Asih	
10	P-10	Surat Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan dari KPUD Purwakarta	
11	P-11	Lampiran BA dari KPUD Purwakarta	
12	P-12	SK DPP Partai Berkarya	
13	P-13	Surat Edaran KPU RI	
14	P-14	PKPU Tabel 3	
15	P-15	KTP Pemohon	
16	P-16	UU Pasal 240 tentang Tahapan	



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-16 sebagai berikut:-----



No	Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan
1.	T - 1 :	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: 10-0411625 dari POLRES Purwokarta tanggal 25 Juni 2018.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Calon Anggota DPRD Atas Nama Lukmanul Hakim tidak memberikan keterangan yang benar.
2.	T - 2 :	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 194/SK/HK/06/2018/PN-Pwk Dari Pengadilan Negeri Purwokarta tanggal 25 Juni 2018 dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Purwokarta Nomor W11-U7.P.01/2259/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Calon Anggota DPRD Atas Nama Lukmanul Hakim tidak memberikan keterangan yang benar dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Purwokarta sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.
3.	T - 3 :	Dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD yaitu Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwokarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Calon Anggota DPRD Atas Nama Lukmanul Hakim tidak memberikan keterangan yang benar.
4.	T - 4 :	Dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD yaitu Informasi Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwokarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.2 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Calon Anggota DPRD Atas Nama Lukmanul Hakim tidak memberikan keterangan yang benar.
5.	T - 5 :	Dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD yaitu Pakta Integritas (Model B.3 DPR/DPRD PROV./DPRD KAB/KOTA) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Partai Politik menjamin Pakta Integritas Calon Anggota DPRD dari Partai Berkarya.



6.	T - 6	:	Pasal 7 ayat (4) huruf a PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan aturan yang berlaku bagi calon anggota DPRD mantan narapidana yaitu bahwa calon harus terbuka dan jujur kepada public dan mencantumkan dalam daftar riwayat hidup.
7.	T - 7	:	Surat Ketua KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan daftar Calon Tetap (DCT)	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan dasa rbahwa untuk DCT dapat dilakukan perubahan.
8.	T - 8	:	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Klarifikasi terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Berkarya, Nomor : 59/PL.01.4-BA/3214/KPU-Kab/X/2018 yang dibuat pada Hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON sebelum melakukan putusan perubahan DCT telah melakukan klarifikasi terhadap Partai Berkarya.
9.	T - 9	:	Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, tertanggal 17 Oktober 2018.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON telah mengambil putusan untuk Perubahan DCT Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan sesuai dengan aturan yang berlaku.



10.	T – 10	:	Surat Kepolisian Resort Purwakarta Nomor B/1788/X/YAN.2.3./2018, Tertanggal 26 Oktober 2018, Perihal Pencabutan SKCK an. Lukmanul Hakim dan Angga Ar Ramadhana, S.H.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Atas Nama Lukmanul Hakim sudah dicabut dari Kepolisian Resort Purwakarta dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
11.	T – 11	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 723/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018, Tertanggal 1 Oktober 2018, Perihal Permohonan Putusan Pengadilan, Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON telah melakukan koordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta untuk meminta salinan putusan pengadilan atas nama Lukmanul Hakim.
12.	T – 12	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 794/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018, Tertanggal 11 Oktober 2018, Perihal Konsultasi, Ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON telah melakukan konsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk bahan masukan dan pertimbangan hukum yang berkenaan dengan pencoretan/ penghapusan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu 2019.
13.	T-13	:	Screenshot Whatsaap Tanggal 28 September 2018.	Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON telah mendapatkan tanggapan dari masyarakat terhadap Calon Anggota DPRD Kab. Purwakarta yang sudah ditetapkan dalam DCT.
14.	T-14	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 722/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018, Tertanggal 1 Oktober 2018, Perihal Klarifikasi terhadap salahsatu Calon Anggota DPRD Kab. Purwakarta dari Partai Politik PKB & BERKARYA.	Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON melakukan panggilan kepada ketua partai politik untuk melakukan klarifikasi terhadap calon anggotanya.

15.	T-15	:	Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Atas Nama Lukmanul Hakim dengan Nomor Putusan 226/Pid.B/2012/PN.PWK.	Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Atas Nama Lukmanul Hakim telah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan kasus Penyalah guna Narkotika.
16.	T-16	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa TERMOHON melakukan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan jadwal tahapan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

D. KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dengan keterangan berikut:-----

1. Saksi atas nama **Ade Nurdin**



- a) Bahwa saksi atas nama Ade Nurdin adalah mantan anggota KPU kabupaten purwakarta periode 2013-2018 yang berakhir masa bakti saya tanggal 03 Oktober 2018;-----
- b) Bahwa saksi menjelaskan tentang tahapan pencalonan sesuai dengan PKPU Nomor Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- c) Bahwa saksi sampaikan, secara yuridis formal partai politik (pemohon) seluruh persyaratan pencalonan dan persyaratan bakal calon telah memenuhi syarat, atas nama LUKMANUL HAKIM Nomor urut 1 dapil 5;-----
- d) Bahwa pada saat tahapan tanggapan masyarakat tidak ada tanggapan terhadap yang bersangkutan (atas nama LUKMANUL HAKIM Nomor urut 1 dapil 5);-----
- e) Bahwa saksi menjelaskan Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- f) Bahwa saksi menjelaskan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS serta Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- g) Bahwa saksi berpendapat ketika ada tanggapan masyarakat paska penetapan DCT ini merupakan kekosongan hukum, sebab tidak ada tahapan ketika dalam DCT ada atau boleh masyarakat mengadukan sesuatu;-----
- h) Bahwa menurut saksi hal ini sah dan benar dalam hal menerima tanggapan masyarakat meskipun itu adalah via Whatsaap, sebab Asas Profesional,

Asas Akuntabel dan Asas Keterbukaan dalam proses penyelenggara pemilu tetap harus dilayani kepada semua pihak; -----

- i) Bahwa saksi menerima informasi melalui WhatsAap dari "sdr. Ipei safe" Partai Golkar, bahwa ada calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta mantan napi narkoba; -----
- j) Bahwa saksi telah melakukan klarifikasi terhadap Partai Politik dan dibenarkan bahwa yang bersangkutan mantan napi narkoba;
- k) Bahwa karena pada saat itu di ujung akhir masa jabatan yang tidak mungkin saksi melakukan hal-hal yang bersifat strategis, jadi tanggal 3 Oktober akhir masa jabatan, tidak relevan melakukan hal-hal yang bersifat strategis terutama yang menyangkut hak-hak seseorang, harus melalui pembahasan yang alot, panjang dan harus melakukan konsultasi dengan KPU RI maupun KPU Provinsi;-----

2. Saksi atas nama **Dede Rahman**

- a) Bahwa saksi atas nama Dede Rahman yang bertugas di pelaksana SKCK di Polres Purwakarta dari bulan oktober 2017 sampai saat ini;-----
- b) Bahwa saksi menjelasakn pada tanggal 25 juli 2018 yang bersangkutan datang langsung untuk membuat SKCK dengan data-data atau melampirkan syarat-syarat untuk pembuatan SKCK;-----
- c) Bahwa yang bersangkutan mengisi daftar pertanyaan yang telah diberikan, termasuk pertanyaan "apakah saudara pernah tersangkut tindak pidana atau tidak" Setelah kami teliti bahwa jawaban yang bersangkutan ialah "tidak pernah"; -----
- d) Bahwa atas dasar itu dan pada halaman terakhir yang bersangkutan menandatangani dan diperjelas dengan "keterangan diatas saya buat dengan sebenarnya atas sumpah menurut kepercayaan saya apabila dikemudian hari keterangan ini tidak benar maka saya sanggup dituntut berdasarkan hukuman yang berlaku" sehingga saksi mengeluarkan SKCK; -----
- e) Bahwa pada tgl 16 oktober kami mendapat surat dari KPU perihal mantan narapidana, bahwa yang bersangkutan pernah tercatat tindak pidana kasus narkoba; -----
- f) Bahwa pada saat itu saksi berkordinasi dengan satuan narkoba dan di benarkan dengan kasus penyalahgunaan narkoba dengan nomor polisi LP/A-648/VII/2012 Tanggal 26 Juli 2012; -----
- g) Bahwa hal seperti ini tidak pernah ada, baru kali ini; -----
- h) Bahwa masa berlaku SKCK selama 6 bulan, perbedaan SKCK tidak pernah terpidana dan mantan terpidana sama-sama berlaku hanya ada sedikit perbedaan saja;-----



E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti proses Adjudikasi dalam permohonan a quo, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

1. Sidang telah berjalan secara lancar dan tertib untuk itu DPD Partai Berkarya Kabupaten Purwakarta (Pemohon) sangat mengapresiasi terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Purwakarta yang telah melaksanakannya.
2. DPD Partai Berkarya Kabupaten Purwakarta (Pemohon) juga berterimakasih kepada KPUD Kabupaten Purwakarta yang telah menanggapi permohonan kami dengan sangat baik.
3. Kami tetap berharap Bawaslu Kabupaten Purwakarta sebagai pemutus sidang adjudikasi ini memberikan kepada kami keadilan berupa memasukannya kembali sdr.Lukmanul Hakim caleg Partai Berkarya dapil 5 dengan nomor urut 1 kepada Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan inti permohonan kami.

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti proses Adjudikasi dalam permohonan a quo, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----



1. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TEMOHON**;
2. Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU N0. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimana secara jelas ditentukan tahapan pengajuan daftar calon oleh partai politik dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kab./Kota dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
3. Bahwa menjadi Fakta Hukum terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0411625 dari POLRES Purwakarta tanggal 25 Juni 2018 menerangkan bahwa nama LUKMANUL HAKIM "**tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun**". (Bukti T-1), yang kemudian Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0411625 dari POLRES Purwakarta telah **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena yang bersangkutan telah memberikan keterangan tidak benar/palsu kepada Polres Purwakarta** sebagaimana tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Purwakarta Nomor B/1788/X/YAN.2.32018 tertanggal 26 Oktober 2018 (Bukti T-10);
4. Bahwa menjadi Fakta Hukum terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor :

194/SK/HK/06/2018/PN-Pwk Dari Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 25 Juni 2018 menerangkan bahwa nama LUKMANUL HAKIM "tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau tidak menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta karena terlibat perkara hukum pidana". Yang Kemudian Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 194/SK/HK/06/2018/PN-Pwk **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena yang bersangkutan telah memberikan keterangan tidak benar/palsu kepada Pengadilan Negeri Purwakarta** sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor W11-U7.P.01/2259/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 (Bukti T-2);



5. Bahwa menjadi Fakta Hukum terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Pernyataan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018 menerangkan bahwa nama LUKMANUL HAKIM mencentang (V) kolom "**tidak pernah dijatuhi penjara** yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap". (Bukti T-3);
6. Bahwa menjadi Fakta Hukum terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Informasi Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.2 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018 menerangkan bahwa nama LUKMANUL HAKIM, pada angka 14 Status Khusus menuliskan : "**Bukan Mantan Terpidana** dengan Surat Pernyataan dari Pengadilan Negeri Purwakarta dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian". (Bukti T-4);
7. Bahwa menjadi Fakta Hukum terhadap Dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD yaitu Pakta Integritas (Model B.3DPR/DPRD PROV./DPRD KAB/KOTA) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Berkarya yaitu H. Asep Abduloh (selaku Ketua) dan Heriyanto, Bsc (selaku Sekretaris) menyatakan dalam angka 1 bahwa "Dalam proses seleksi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU Kabupaten memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme atau **melakukan pelanggaran hukum**". (Bukti T-5);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana tercantum persyaratan Bakal Calon bahwa "**mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif**

bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup”.(Bukti T-6);

9. Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal **Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)** dimana tercantum dalam angka 1 buruf b point 2) dapat berubah, apabila terdapat “calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”.(Bukti T-7);
10. Bahwa menjadi Fakta Hukum terhadap informasi dari masyarakat pasca Pengumuman daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang disampaikan pada tanggal 29 September 2018 ke KPU Kab.Purwakarta melalui media social WhatsApp yang menerangkan bahwa ada calon anggota DPRD yang sudah ditetapkan dalam DCT ada mantan narapidana narkoba yang tidak di umumkan ke masyarakat pada saat tahapan pendaftaran Calon Anggota DPRD.(Bukti T-13);
11. Bahwa menjadi Fakta Hukum terhadap informasi dari masyarakat pasca Pengumuman daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta oleh KPU Kab. Purwakarta ditinjaulanjuti dengan mengirimkan Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 723/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Perihal Permohonan Putusan Pengadilan. (Bukti T-11);
12. Bahwa menjadi Fakta Hukum terhadap informasi dari masyarakat pasca Pengumuman daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta oleh KPU Kab. Purwakarta ditinjaulanjuti dengan mengirimkan Surat kepada Ketua Partai Berkarya dan PKB Purwakarta Nomor : 722/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Perihal Klarifikasi. (Bukti T-14);
13. Bahwa menjadi Fakta Hukum sebelum ditetapkan pencoretan dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta oleh KPU Kab. Purwakarta terlebih dahulu melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor : 794/PL.01.4-SD/3214/KPU-Kab/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 Perihal Konsultasi. (Bukti T-12);
14. Bahwa menjadi Fakta Hukum terhadap Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Atas Nama Lukmanul Hakim dengan Nomor Putusan 226/Pid.B/2012/PN.PWK telah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan kasus Penyalah guna Narkotika. (Bukti T-15);
15. Bahwa menjadi fakta hukum persidangan terhadap keterangan saksi fakta dari Sdr. Ade Nurdin, S.H. (Anggota KPU Kab. Purwakarta Periode 2013-2018)



bahwa informasi dari salah seorang warga masyarakat Purwakarta pasca Pengumuman daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang diterima langsung oleh Komisioner KPU Kab. Purwakarta Divisi Hukum dan Pengawasan yaitu Ade Nurdin, SH, melalui media social WhatsApp yang menerangkan bahwa ada calon anggota DPRD yang sudah ditetapkan dalam DCT ada mantan narapidana narkoba yang tidak di umumkan ke masyarakat pada saat tahapan pendaftaran Calon Anggota DPRD;

16. Bahwa menjadi fakta hukum persidangan terhadap keterangan saksi fakta dari Sdr. Dede Rahman (Baur SKCK Polres Purwakarta) bahwa Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0411625 dari POLRES Purwakarta tanggal 25 Juni 2018 menerangkan bahwa nama LUKMANUL HAKIM "**tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun**", yang kemudian Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0411625 dari POLRES Purwakarta telah **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena yang bersangkutan dalam memberikan keterangan tidak jujur terbukti tidak mencatat dengan benar atau mengosongkan jawaban (-) dari Kartu Tik Perorangan No. 17 tentang catatan criminal yang ada;**



Dengan demikian persyaratan calon atas nama LUKMANUL HAKIM telah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena dokumen persyaratan yang bersangkutan pada saat dimasukkan kepada KPU Kabupaten Purwakarta memenuhi unsur **memberikan keterangan tidak benar tidak secara jujur mengakui sebagai mantan terpidana;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum masing-masing :

1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Klarifikasi terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Berkarya, Nomor : 59/PL.01.4-BA/3214/KPU-Kab/X/2018 yang dibuat pada Hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 (Bukti T-8);
2. Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, tertanggal 17 Oktober 2018 (Bukti T-9);

G. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan: *"Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kKota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Kota";*-----
- b. Bahwa ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *"Bawaslu kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Kota";*-----
- c. Bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";*-----
- d. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";*-----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu";*-----
- f. Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat";*-----
- g. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: *"Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota";*-----
- h. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses



Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan: "Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara";-----

- i. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu PSPP menyebutkan: "Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU";-----
- j. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu PSPP menyebutkan: "Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu";-----
- k. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan huruf a sampai dengan huruf j diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----



2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum (Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua), Pasal 7A dan Pasal 7B aya (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah partai politik peserta Pemilu, sehingga PEMOHON dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:-----

- a. Kedudukannya sebagai PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, Pasal 7 Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua, Pasal 7A dan 7B Perbawaslu Perubahan Kedua;-----
- b. Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Kedua, serta pasal 13 ayat (3) Perbawaslu PSPP;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama DPD Partai Berkarya Kabupaten Purwakarta sebagai partai politik peserta Pemilu;-----
- b. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Peserta pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;-----
- c. Bahwa Partai Berkarya sebagai partai politik peserta Pemilu yang mengajukan daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 243 ayat (4) Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan: "*Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota*";-----
- d. Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama DPD Partai Berkarya Kabupaten Purwakarta yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta Nomor: 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2018;-----
- e. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 19 Oktober 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Nomor 01/PS/BWSL.PWK.13.22/X/2018 pada tanggal 23 Oktober 2018;-----



Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai PEMOHON dalam Permohonan *a quo*;-----

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama menyebutkan: "*Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama menyebutkan: "*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*";-----

- c. Menimbang bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta Nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2018;-----

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta berpendapat bahwa TERMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai TERMOHON penyelesaian sengketa *a quo*;-----

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*";-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu PSPP menyebutkan: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*";-----
- c. Menimbang bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta Nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2018;-----
- d. Bahwa PEMOHON dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta pada tanggal 19 Oktober 2019 dan telah di register dengan Nomor 01/PS/BWSL.PWK.13.22/X/2018 pada tanggal 23 Oktober 2018;-----



Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta berpendapat bahwa PEMOHON telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Pimpinan DPD Partai Berkarya Kabupaten Purwakarta;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 81/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dihadiri oleh para pihak pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2018 tidak tercapai kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Adjudikasi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 29 bulan Oktober tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa "*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa "*(1) Pemilu calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana tercantum persyaratan Bakal Calon bahwa "*mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup*";--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf e dan f Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa "*(1) Formulir yang digunakan oleh Partai Politik dan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terdiri dari: huruf e. Model BB.1 merupakan Surat Pernyataan Calon; dan f. Model BB.2 merupakan Daftar Riwayat Hidup dan Informasi Bakal Calon Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota*";-----



Menimbang, bahwa Fakta Adjudikasi terhadap dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Pernyataan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.1 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018 menerangkan bahwa nama LUKMANUL HAKIM mencentang (V) kolom "**tidak pernah dijatuhi penjara** yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap"*(Vide Bukti T-3)*;-----

Menimbang, bahwa menjadi Fakta Adjudikasi terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Informasi Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan umum Tahun 2019 (Model BB.2 DPR/DPRD Prov./DPRD Kab./Kota) diatas Materai 6000 tanggal 15 Juli 2018 menerangkan bahwa nama LUKMANUL HAKIM, pada angka 14 Status Khusus menuliskan : "**Bukan Mantan Terpidana** dengan Surat Pernyataan dari Pengadilan Negeri Purwakarta dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian". *(Vide Bukti T-4)*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengakui di dalam SKCK dan Surat Keterangan dari pengadilan sehingga ada ketidakjujuran yang tidak sesuai dengan asas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa menjadi Fakta Adjudikasi terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0411625 dari POLRES Purwakarta tanggal 25 Juni 2018 menerangkan bahwa nama LUKMANUL HAKIM "**tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun**". (Bukti T-1), yang kemudian Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : 10-0411625 dari POLRES Purwakarta telah **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena yang bersangkutan telah memberikan keterangan tidak benar/palsu kepada Polres Purwakarta** sebagaimana tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Purwakarta Nomor B/1788/X/YAN.2.32018 tertanggal 26 Oktober 2018 (*Vide Bukti T-10*);-----

Menimbang, bahwa menjadi Fakta Adjudikasi terhadap Dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 194/SK/HK/06/2018/PN-Pwk Dari Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 25 Juni 2018 menerangkan bahwa nama LUKMANUL HAKIM "**tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau tidak menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta karena terlibat perkara hukum pidana**". Yang kemudian Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 194/SK/HK/06/2018/PN-Pwk **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena yang bersangkutan telah memberikan keterangan tidak benar/palsu kepada Pengadilan Negeri Purwakarta** sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor W11-U7.P.01/2259/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 (*Vide Bukti T-2*);-----



Menimbang, bahwa Fakta Adjudikasi Pemohon tidak mengisi dengan benar atau memberikan keterangan tidak benar sesuai dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pengisian BB1 dan BB2 yang ada dalam Lampiran PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nnomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Memutuskan :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta hari rabu tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Ujang Abidin**, 2) **Oyang St**, 3) **Jejen Supriadi**, 4) **Siti Nurhayati**, dan 5) **Dewi Purwati Ami**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Ujang Abidin**, 2) **Siti Nurhayati**, dan 3) **Dewi Purwati Ami**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA**

ttd

Ujang Abidin, S.Pd.I., M.Ud

ANGGOTA

ANGGOTA

ttd

Oyang St, S.Fil.I

ttd

Jejen Supriadi, ST

ANGGOTA

ANGGOTA

ttd

Siti Nurhayati, ST

ttd

Dewi Purwati Ami, SP

Sekretaris

ttd

Cepi Saprudin, S.STP., M.I.P

